

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam peningkatan perekonomian desa, mendorong kemandirian, dan memperkuat pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menjalankan aktivitas ekonomi desa (Kemendagri RI, 2014). Hal ini diperkuat dengan (Peraturan Pemerintah RI, 2021) yang mewajibkan setiap BUMDes berbadan hukum, sehingga memberikan kepastian, perlindungan, serta mendorong pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang optimal, BUMDes berpotensi menjadi motor pembangunan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia desa, sekaligus memperluas lapangan kerja dan menciptakan peluang usaha baru. Data Kemendes PDTT tahun 2021 mencatat lebih dari 57.000 BUMDes di Indonesia, dengan lebih dari 6.000 sudah berbadan hukum (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021). Jumlah ini menunjukkan tren positif dalam peningkatan partisipasi desa dalam membangun kemandirian ekonomi.

Meskipun secara normatif keberadaan BUMDes didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, kenyataannya di lapangan justru menunjukkan banyak BUMDes belum memiliki status badan hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh minimnya pemahaman aparatur desa, khususnya kepala desa, tentang tata kelola dan peran strategis

BUMDes (Aslamiah et al., 2024). Rendahnya pemahaman ini membuat keberadaan BUMDes seringkali hanya berfungsi secara administratif tanpa aktivitas usaha yang nyata. Fenomena serupa terlihat jelas di Kabupaten Jombang, di mana meskipun hampir semua desa telah membentuk BUMDes, sebagian besar tidak aktif atau mengalami stagnasi usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan BUMDes belum menjamin keberhasilan pengelolaan. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman pengelola tentang prinsip bisnis desa, terbatasnya sosialisasi pengelolaan yang baik dari pemerintah, serta lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya menjamin keberlanjutan usaha (Kurniasi et al., 2024).

BUMDes kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi dipertanyakan. Hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa, karena unit usaha yang dijalankan tidak berkembang secara optimal. Bahkan, keterbatasan kapasitas manajerial ditambah rendahnya kualitas sumber daya manusia membuat banyak BUMDes hanya mampu mengoperasikan unit usaha dalam skala kecil. Sayangnya, sebagian besar dari unit usaha tersebut tidak dapat bertahan lama akibat manajemen yang tidak profesional, lemahnya inovasi, serta kurangnya akses jaringan pemasaran (Mu'minin et al., 2024). Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan BUMDes tidak cukup hanya diakui secara hukum, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang terencana, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah maupun masyarakat desa agar benar-benar mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal.

Permasalahan lain yang cukup krusial dalam pengelolaan BUMDes adalah masih banyaknya praktik manajemen yang dilakukan secara manual dan belum menerapkan prinsip pengelolaan modern yang profesional. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya kurangnya tenaga pengelola yang kompeten di bidang administrasi, keuangan, dan manajemen usaha desa. Akibatnya, kualitas tata kelola BUMDes rendah karena tanpa SDM terlatih, pengelolaan berjalan seadanya dan tidak sesuai standar akuntabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat minim, sehingga mekanisme check and balance dalam pengelolaan dana desa tidak berjalan efektif (Sari et al., 2025). Fenomena ini terlihat jelas pada salah satu BUMDes di Kabupaten Jombang, yang meskipun memiliki rencana kerja yang baik, pelaksanaan di lapangan jauh dari dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan yang lemah, transparansi rendah, dan minimnya pelaporan terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan warga dan membuka peluang penyalahgunaan dana, baik karena kesalahan teknis maupun lemahnya pengawasan (Pandia et al., 2023).

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan telah menjadi salah satu persoalan mendasar yang menghambat optimalisasi peran BUMDes. Kondisi ini menyebabkan BUMDes tidak mampu memanfaatkan dana yang tersedia secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas unit usaha. Padahal dana yang dikelola BUMDes sebagian besar berasal dari alokasi Dana Desa dan penyertaan modal pemerintah desa, sehingga semestinya dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Ketika pengelolaan dana tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, potensi penyalahgunaan dana menjadi semakin besar dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa pun menurun (Pakamundi, 2022). Situasi ini juga berimplikasi pada sulitnya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sebagian besar BUMDes di Indonesia masih menunjukkan kelemahan dalam hal manajerial maupun keuangan. Rendahnya kompetensi pengelola membuat perencanaan usaha tidak berjalan sesuai target, laporan keuangan tidak sesuai standar, serta proses evaluasi kinerja tidak bisa dilakukan dengan baik. Akibatnya, BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa seringkali justru hanya menjadi lembaga administratif tanpa kontribusi nyata pada pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Widiastuti et al., 2022). Lemahnya pengelolaan keuangan juga meningkatkan risiko terjadinya kecurangan maupun kesalahan teknis dalam penggunaan dana. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa dana BUMDes dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat atau bahkan hilang karena tidak tercatat dengan baik. Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem pengendalian internal, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional seringkali tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan profesionalisme (Violetta et al., 2021).

Dalam kondisi hambatan utama dalam Pembangunan desa tersebut sejalan dengan pernyataan (Khairina et al., 2025) yang menegaskan bahwa masih banyak BUMDes yang belum menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas secara konsisten, sehingga proses pengambilan keputusan kerap tidak tepat sasaran. Kondisi ini pada akhirnya membuat BUMDes gagal berfungsi

optimal sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. (Khadijah & Purba, 2021) menekankan bahwa perencanaan serta tata kelola keuangan yang profesional sangat diperlukan agar data keuangan yang dihasilkan benar-benar akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan pengelolaan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, kesadaran, dan komitmen para pemangku kepentingan di tingkat desa untuk bersama-sama menjaga integritas tata kelola (Rois et al., 2025).

Penelitian sebelumnya (Nugroho, 2020; Adato & Onsare, 2024; Mengesha et al., 2025) telah mengevaluasi beberapa faktor dalam hambatan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pencatatan keuangan BUMDes masih dilakukan secara sangat sederhana, biasanya hanya mencatat uang masuk dan keluar tanpa menggunakan standar akuntansi yang jelas. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, karena sebagian besar pengurus belum memahami tata kelola keuangan yang benar. Selain itu, struktur organisasi yang lemah dan rendahnya transparansi membuat masyarakat kurang percaya, sehingga perkembangan usaha ikut terhambat. Walaupun pemerintah sudah memberikan pelatihan dan sosialisasi, penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi masih minim karena pengurus kurang memahami dan kurang termotivasi untuk menerapkannya. Rendahnya kemampuan manajerial juga membuat banyak program kerja BUMDes tidak berjalan optimal, yang pada akhirnya menghambat pengembangan ekonomi desa.

Gap riset yang ditemukan meskipun sudah banyak penelitian yang membahas pengelolaan keuangan BUMDes, masih terdapat keterbatasan dalam memahami hambatan-hambatan pengelolaan secara lebih spesifik, khususnya di Kabupaten Jombang. Kebanyakan penelitian terdahulu cenderung hanya meninjau secara umum persoalan pengelolaan keuangan dan belum mendalami berbagai hambatan lain yang juga berpengaruh terhadap tata kelola keuangan BUMDes. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih terfokus untuk mengungkap secara rinci hambatan-hambatan pengelolaan keuangan BUMDes, terutama di Kabupaten Jombang, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Untuk menanggapi berbagai hambatan kompleks dalam pengelolaan BUMDes, penelitian ini secara khusus difokuskan pada BUMDes Mekar Jaya Sidokerto yang berlokasi di Kabupaten Jombang. Pemilihan BUMDes ini didasarkan pada kenyataan bahwa BUMDes Mekar Jaya Sidokerto menghadapi tantangan yang lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan BUMDes lain di wilayah tersebut. Meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat serta dukungan dari pemerintah, kenyataannya praktik pengelolaan keuangan di BUMDes ini masih jauh dari optimal dan cenderung lemah. Beberapa masalah utama yang dihadapi BUMDes Mekar Jaya Sidokerto meliputi sumber daya manusia yang kurang memadai, seperti kurangnya rasa tanggung jawab pengelola, serta keterbatasan kemampuan pengelola dalam manajemen keuangan. Selain itu, pencatatan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi, rendahnya transparansi dalam pelaporan keuangan, serta minimnya pengawasan internal juga menjadi

kendala serius. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Widiastuti et al., 2022), yang menegaskan bahwa banyak BUMDes di Indonesia masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait minimnya pemahaman manajerial dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat utama dalam keberlangsungan operasional BUMDes.

Hambatan dalam pengelolaan keuangan BUMDes membawa dampak yang cukup serius terhadap keberlangsungan usaha desa. Banyak BUMDes tidak mampu mengelola potensi lokal secara optimal sehingga sebagian mengalami stagnasi bahkan berhenti beroperasi. (Prasetyo, 2022) menegaskan bahwa ketiadaan perencanaan usaha yang matang dan sistem pelaporan keuangan yang memadai membuat pengelolaan BUMDes berjalan tidak maksimal. Akibatnya, kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa menjadi terbatas dan tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara khusus menganalisis berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Tidak hanya menyoroti satu aspek saja, penelitian ini berusaha menggali hambatan-hambatan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan dalam proses pengelolaan BUMDes. Pentingnya penelitian ini didasari oleh masih terbatasnya kajian yang membahas secara mendalam persoalan nyata yang dihadapi BUMDes di tingkat desa. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi pemerintah daerah maupun pengelola BUMDes dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program Pengawasan yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan

kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemahaman menyeluruh mengenai dinamika hambatan pengelolaan BUMDes agar upaya pengembangan desa dapat berjalan lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Sidokerto di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Sidokerto di Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu mengenai pengelolaan keuangan BUMDes dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang bersifat internal maupun eksternal, melalui pendekatan teori Corporate Governance. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu entitas usaha, termasuk BUMDes, seharusnya mengelola sumber daya serta mengambil keputusan secara efektif dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.

Dalam konteks pengelolaan BUMDes, prinsip-prinsip Corporate Governance tersebut sangat penting untuk menjamin terciptanya tata kelola keuangan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 turut menegaskan perlunya pengelolaan dana desa secara akuntabel dan partisipatif. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan-hambatan seperti lemahnya standar pelaporan keuangan dan rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip Corporate Governance di BUMDes. Secara keseluruhan, penerapan teori Corporate Governance diharapkan mampu membantu BUMDes, khususnya BUMDes Mekar Jaya Sidokerto di Kabupaten Jombang, untuk lebih profesional dan efektif dalam mengelola keuangan sehingga dapat menunjang keberlanjutan pembangunan desa.

2. Manfaat empiris

Penelitian ini secara empiris bermanfaat untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan keuangan BUMDes Mekar Jaya Sidokerto di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pengurus BUMDes dalam mengidentifikasi kendala internal maupun eksternal yang menghambat kinerja pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau Pengawasan yang lebih tepat agar tata kelola keuangan BUMDes sesuai dengan prinsip Corporate Governance. Dengan adanya temuan empiris, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan solusi yang aplikatif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pengelolaan dana desa. Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat dirasakan langsung oleh BUMDes, perangkat desa, dan Masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan serta penerima manfaat dari keberadaan BUMDes.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola BUMDes Mekar Jaya Sidokerto mengenai hambatan-hambatan spesifik yang mereka hadapi dalam pengelolaan keuangan. Dengan mengetahui kelemahan yang ada, pengelola dapat melakukan perbaikan dalam sistem pencatatan, pelaporan, serta manajemen keuangan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong pengelola untuk meningkatkan kapasitas manajerial serta pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa.

b. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program Pengawasan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami hambatan- hambatan yang dihadapi BUMDes, pemerintah dapat memberikan pelatihan, sosialisasi, dan dukungan teknis yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaan BUMDes lebih transparan dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan ekonomi desa.